



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/10 Agustus 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata, Gang Arjuna No. 82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor tanggal 8 Juni 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngabang Nomor tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak) ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak) tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora;
Dikembalikan kepada Saksi Yesi;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak) membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Dusun Dengoan, Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebadak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Anak Saputra menghubungi Saksi melalui Handphone menanyakan "KAU LAGI DIMANA?", dijawab oleh Saksi "LAGI DI KOST, KENAPA?". kemudian Anak berkata "AKU MAU KE KOST MU", dan dijawab oleh Saksi "MAINLAH". Selanjutnya Anak mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah kos Saksi yang beralamat di Ngabang Kemudian sekitar pukul 18.20 Anak bersama Anak Saksi tiba di rumah Kos Saksi, dan pada saat berjalan menuju kamar Saksi yang berada di lantai 2 rumah kos, Anak melihat kamar milik Saksi Yesi yang berada di seberang kamar Saksi dalam keadaan pintu terbuka dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora berada di atas meja kamar. Kemudian Anak masuk ke dalam kamar Saksi sementara Anak Saksi pergi menuju kamar temannya yaitu Saksi Laras yang berada di ujung kamar Saksi. Sekitar 10 menit kemudian Anak mengatakan kepada Saksi untuk pergi ke toilet, lalu Anak pergi ke kamar Saksi Yesi yang dalam keadaan terbuka dan menjulurkan tangan untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora tanpa seijin dan sepengharuan dari pemiliknya yaitu Saksi Yesi. Setelah itu kemudian Anak menyusul Anak Saksi ke kamar Saksi Laras untuk mengajaknya pulang. Kemudian di perjalanan pulang Anak menurunkan Anak Saksi di sebuah warung dan Anak pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di belakang kantor BAPEDA dan menyimpan Handphone milik Saksi Yesi disana, setelah itu Anak kembali menjemput kembali Anak Saksi di warung dan Anak Saksi bertanya kepada Anak "DARIMANA KAU", dijawab Anak "NGAGAK KAWAN", Anak Saksi kembali bertanya "KEMANE?", dan dijawab Anak "DEPAN BAPEDA".

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pemilik kamar kosong tersebut yaitu Saksi Yesi kembali ke dalam kamarnya setelah sebelumnya pergi bersantai di kamar Saksi Nelly, setelah itu Saksi Yesi melihat handphone miliknya sudah tidak berada di atas meja. Saksi YESSY mencurigai Anak karena pada saat berada di kamar Saksi Nelly, Saksi YESSY ada melihat Anak pulang dengan tergesa – gesa meninggalkan rumah kos, lalu Saksi YESSY meminta kepada Saksi _____ untuk menghubungi Anak menyuruhnya datang kembali ke rumah kos tersebut. Tidak lama kemudian Anak datang dan Saksi Yesi menanyakan kepada Anak “Anak KAU ADA NGAMBIL HANDPHONE KU KAH?”, Anak menjawab “TIDAK ADA”, kemudian setelah mendengar jawaban tersebut Saksi Yesi bersama penghuni kos lain kembali ke kamar masing – masing, dan Saksi Yesi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Landak.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Anak, Saksi Yesi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 731. 0125411, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, menerangkan Anak, lahir di Ngabang pada tanggal 10 Agustus 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Yesi Alias Yesi Anak Uping** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Kost Gaul yang beralamat di Dusun Dengoan, RT/RW 010/005, Kelurahan Tebedak, Ngabang;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y1S warna aurora blue milik Saksi;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y1S Saksi beli seharga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik Saksi, namun Saksi curiga terhadap Anak yang ada berkunjung di kost yang Saksi tempati;
- Bahwa terakhir handphone tersebut letakan di atas meja di dalam kamar kost Saksi;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi meninggalkan kamar kost Saksi dalam keadaan pintu terbuka dan tidak terkunci karena Saksi hanya pergi ke kamar teman Saksi yang berada di dekat kamar Saksi;
- Bahwa Saksi menyadari Handphone milik Saksi telah hilang pada saat Saksi kembali ke dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada penghuni kos lain dan mengatakan telah kehilangan handphone miliknya yang ia simpan di atas meja kamar, namun memang kamar tersebut tidak Saksi kunci dan dalam keadaan terbuka sebelumnya;
- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Saksi untuk menghubungi Anak ataupun Anak Saksi untuk datang kembali ke kos karena mencurigai handphone tersebut diambil oleh mereka berdua;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi datang kembali ke kos tersebut dan di interogasi oleh Saksi beserta pemilik Kos yaitu Saksi LENI, namun Anak dan Anak Saksi mengatakan tidak mengetahui apapun;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi kemudian Saksi melaporkannya ke Polres Landak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

2. **Leni Marlina Tadong Alias Leni Anak Alm Basik** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya Hilangnya 1 (satu) unit Handphone di sebuah Kost;
- Bahwa pemilik kost PAK GAUL, Ngabang, Saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone di sebuah Kost yang hilang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib yang beralamat di kost PAK GAUL, Ngabang;
- Bahwa merk 1 (satu) unit Handphone yang hilang di sebuah kost PAK GAUL, Ngabang Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yang hilang di sebuah kost PAK GAUL, Ngabang, Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yaitu Saksi Yesi;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora milik Saksi Yesi setelah diberitahu oleh Saksi Yesi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Yesi menyimpan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib yang beralamat di kost PAK GAUL, Ngabang, waktu itu ada 2 orang laki-laki yang bertemu di kost tersebut;
- Bahwa yang bertemu pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib yang beralamat di kost PAK GAUL, Ngabang, yaitu Anak dan Anak Saksi ;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi pada saat itu bertemu dengan Saksi dan Sdri. Laras;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

3. **Anak Saksi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan sehubungan pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wib di Kost Gaul yang beralamat di Ngabang;
- Bahwa barang yang telah hilang atas kejadian tersebut adalah handphone milik Saksi Yesi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui merk atau jenis handphone milik Saksi Yesi yang hilang;
- Bahwa awalnya anak Saksi tidak mengetahui yang telah mengambil handphone milik Saksi Yesi adalah Anak;
- Bahwa awalnya Anak bersama Anak Saksi bertemu ke kos tempat Saksi tinggal, setelah itu Anak masuk ke kamar Anak Saksi sementara Anak Saksi masuk ke kamar lain. Setelah sekitar setengah pukul berada di kamar Saksi Anak kemudian mengatakan akan pergi ke toilet sebentar, dan setelah itu Anak kembali masuk ke dalam kamar anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya Anak berpamitan dengan dengan anak Saksi lalu keluar kamar dan menyusul Anak Saksi dikamar lain untuk mengajaknya pulang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah Anak dan Anak Saksi pulang kemudian mendengar suara Saksi Yesi dan langsung keluar kamar menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa kemudian Saksi Yesi mengatakan telah kehilangan handphone miliknya yang ia simpan di atas meja kamar, namun memang kamar tersebut tidak Saksi Yesi kunci dan dalam keadaan terbuka sebelumnya;
- Bahwa Saksi Yesi kemudian meminta kepada anak Saksi untuk menghubungi Anak ataupun Anak Saksi untuk datang kembali kesana karena mencurigai handphone tersebut diambil oleh mereka berdua;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi datang kembali ke kos tersebut dan di interogasi oleh Saksi Yesi beserta pemilik Kos yaitu Saksi LENI, namun Anak dan Anak Saksi mengatakan tidak mengetahui apapun;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

4. **Anak Saksi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan dan Saksi akan memberikan keterangan yang dapat Saksi pertanggung jawaban sehubungan pencurian;
- Saksi menerangkan bahwa pencurian yang Saksi maksudkan adalah pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S tersebut adalah milik Saksi Yesi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Kost Sdr PAK GAUL, Ngabang;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S yang di curi tersebut adalah Anak;
- Bahwa awalnya anak Saksi tidak mengetahui Anak yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S tersebut namun pada saat Saksi Yesi kehilangan dan pada saat itu orang-orang disitu mencurigai Anak yang melakukan pencurian, kemudian setelah Anak di tangkap oleh anggota Kepolisian baru anak Saksi ketahui bahwa Anak lah yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut anak Saksi juga berada dikosan PAK GAUL tersebut, karena pada saat itu Saksi diajak Anak untuk pergi mengunjungi anak Saksi di rumah kos tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di rumah kos tersebut Anak bersama anak Saksi naik ke lantai dua, dan Anak menemui anak Saksi di kamarnya dan anak Saksi pergi menemui teman Saksi Sdri. Laras di kamar kosan nya yang juga berada di rumah kos tersebut, kemudian tidak beberapa lama Anak menyusul Saksi ke kamar teman Saksi tersebut dengan tergesah-gesah mengajak anak Saksi pulang;
- Bahwa pada saat perjalanan Anak dan Anak Saksi mampir di sebuah warung pada saat itu anak Saksi di telpon oleh anak Saksi menanyakan "Handphone kepada Anak dan Anak Saksi, dan menanyakan apakah ada mengambil Handphone" kemudian anak Saksi memberitahukan kepada Anak lalu Anak dan Anak Saksi pun kembali ke kosan tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah kos tersebut Saksi Yesi pun menanyakan kepada Anak apakah ada mengambil Handphone milik Saksi Yesi, namun Anak mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah itu Anak bersama Anak Saksi pulang dan anak Saksi mengantar Anak ke rumahnya, setelah sesampai di rumah Anak tidak beberapa lama kemudian Anak Saksi pun datang bersama Sdri Laras dan beberapa temannya. Kemudian di rumah Anak juga Saksi menanyakan kepada Anak akan hilang Handphone milik Saksi Yesi tersebut namun Anak tetap mengatakan tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keterangan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.731.0125411 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-03062013-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S Warna Aurora milik Saksi Yesi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Anak menghubungi Saksi melalui Handphone menanyakan "KAU LAGI DIMANA?", dijawab oleh Saksi "LAGI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor



DI KOST, KENAPA?". kemudian Anak berkata "AKU MAU KE KOST MU", dan dijawab oleh Saksi "MAINLAH";

- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Saksi untuk pergi ke rumah kos Saksi yang beralamat di Ngabang, Kemudian sekitar pukul 18.20 Anak bersama Anak Saksi tiba di rumah Kos Saksi, dan pada saat berjalan menuju kamar Saksi yang berada di lantai 2 rumah kos, Anak melihat kamar milik Saksi Yesi yang berada di seberang kamar Saksi dalam keadaan pintu terbuka dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora berada di atas meja kamar;
- Bahwa kemudian Anak masuk ke dalam kamar Saksi sementara Anak Saksi pergi menuju kamar temannya yaitu Sdri. Laras yang berada di ujung kamar Saksi, Sekitar 10 menit kemudian Anak mengatakan kepada Saksi untuk pergi ke toilet, lalu Anak pergi ke kamar Saksi Yesi yang dalam keadaan terbuka dan menjulurkan tangan untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora milik Saksi Yesi dan disimpan di celananya;
- Bahwa Anak kemudian menyusul Anak Saksi ke kamar Sdri. Laras untuk mengajaknya pulang, Kemudian di perjalanan pulang Anak menurunkan Anak Saksi di sebuah warung dan Anak pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di belakang kantor BAPEDA dan menyimpan Handphone milik Saksi Yesi disana;
- Bahwa selain 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y1S Warna Aurora tersebut Handphone tersebut Anak tidak ada mengambil barang yang lain lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan orangtua / wali / orangtua asuh dari Anak tidak hadir, sehingga tidak dapat didengarkan keterangannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana diuraikan dalam pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sampai dengan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu dapat digunakan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti sudah diperlihatkan kepada Anak dan Anak membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Ngabang telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora milik Saksi Yesi;
- Bahwa barang tersebut awalnya diletakkan Saksi Yesi di atas meja di dalam kamar kos miliknya;
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak sedang berada di rumah kos yang beralamat di Ngabang yang menjadi tempat kejadian perkara ini;
- Bahwa tujuan Anak datang ke kos tersebut adalah untuk menemui Anak Saksi , yang mana kamar Anak Saksi bersebrangan dengan kamar Saksi Yesi;
- Bahwa Anak datang ke kos tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi, namun sesampainya di kos tersebut Anak Saksi pergi ke kamar sdri. Laras;
- Bahwa Anak sempat bertemu dengan Anak Saksi selama kurang lebih setengah pukul, lalu Anak izin untuk ke toilet;
- Bahwa setelah izin ke toilet, Anak masuk ke dalam kamar Saksi Yesi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yang terletak diatas meja lalu disimpan dalam celananya;
- Bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Anak dan Anak Saksi pergi dari kos tersebut untuk pulang;
- Bahwa dalam perjalanan pulang, Anak Saksi sempat berhenti di warung depan Kantor Bapeda, sedangkan Anak pergi ke belakang kantor Bapeda untuk menyimpan 1 (Satu) unit Handphone tersebut di rumah kosong;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak telah mengambil handphone tersebut;
- Bahwa harga Handphone tersebut dibeli oleh Anak Yesi sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Yesi untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Anak Saputra Alias Anak Bin Ogah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Hakim menilai Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki daya penalaran dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi *Bezit* dan *Eigendom* namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kos yang beralamat di Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak telah terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora milik Saksi Yesi;

Menimbang, bahwa barang tersebut awalnya diletakkan Saksi Yesi di atas meja di dalam kamar kos miliknya;

Menimbang, bahwa pada waktu kejadian, Anak sedang berada di rumah kos yang beralamat di Dusun Dengoan, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang menjadi tempat kejadian perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan Anak datang ke kos tersebut adalah untuk menemui Anak Saksi, yang mana kamar Anak Saksi bersebrangan dengan kamar Saksi Yesi;

Menimbang, bahwa Anak datang ke kos tersebut bersama-sama dengan Anak Saksi, namun sesampainya di kos tersebut Anak Saksi pergi ke kamar sdri. Laras;

Menimbang, bahwa Anak sempat bertemu dengan Anak Saksi selama kurang lebih setengah pukul, lalu Anak izin untuk ke toilet;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah izin ke toilet, Anak masuk ke dalam kamar Saksi Yesi dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yang terletak diatas meja lalu disimpan dalam celananya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone tersebut, Anak dan Anak Saksi pergi dari kos tersebut untuk pulang;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang, Anak Saksi sempat berhenti di warung depan Kantor Bapeda, sedangkan Anak pergi ke belakang kantor Bapeda untuk menyimpan 1 (Satu) unit Handphone tersebut di rumah kosong;

Menimbang, bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bahwa Anak telah mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa harga Handphone tersebut dibeli oleh Anak Yesi sejumlah Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Yesi untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terungkap bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yang semula berada di atas meja dalam kamar kos Saksi Yesi menjadi dibawah penguasaan Anak yang mana perbuatan tersebut menurut Hakim merupakan perbuatan yang memindahkan suatu barang dari tempat asalnya menjadi ke tempat yang baru, dan oleh karena itu sub unsur **"mengambil"** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora tersebut adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis, yang mana apabila 1 (satu) unit Handphone tersebut dijual akan menghasilkan uang, sehingga Hakim berpendapat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini termasuk dalam pengertian barang sesuatu dan oleh karena itu sub unsur **"barang sesuatu"** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora yang sebelumnya berada di atas meja dalam kamar kos Saksi Yesi, maka kepemilikan atas buah kelapa sawit tersebut adalah nyata milik Saksi Yesi, sehingga sudah seharusnya tidak ada hak Anak atas 1 (satu) unit Handphone tersebut, maka sub unsur **"yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang orang lain, haruslah mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut, sedangkan perbuatan Anak

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor



dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu Saksi Yesi, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan Anak tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Anak dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora dilakukan pada pukul 18.30 WIB yang mana pada saat tersebut masih termasuk dalam masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga dengan demikian sub unsur **“diwaktu malam”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara merupakan Kos yang disekelilingnya ditutupi oleh sebuah pagar dan ditengah-tengahnya ada pekarangan tertutup, sehingga sub unsur **“dalam pekarangan tertutup”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Saksi Yesi tidak mengehendaki 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora diambil oleh Anak, hal ini diperkuat



dengan tidak adanya Anak meminta izin untuk mengambil 1 (Satu) unit handphone tersebut, sehingga sub unsur **“tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dan didukung dengan adanya Kutipan Akta Kelahiran Anak nomor AL.731.0125411 berdasarkan Akta Kelahiran nomor 6108-LT-03062013-0024 yang terlampir dalam berkas perkara diketahui Anak Saputra Alias Anak Bin Ogah, lahir di Ngabang, Kabupaten Landak tanggal 10 Agustus 2007 (15 tahun 1 bulan), sehingga dengan demikian maka berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak masih termasuk dalam kualifikasi **“Anak”**;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan suatu penelitian kemasyarakatan yang hasilnya telah tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dengan register I.B.13/05/2022 yang dilakukan oleh Karmansah Midin, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Klien bernama Anak Saputra Als Anak Bin Ogah lahir di Ngabang 10 Agustus 2007, dalam kesehariannya keluarga mengurus dan membesarkan Klien dengan baik dalam lingkungan keluarga sehari-hari dengan status ekonomi menengah bawah.
2. Saat ini ABH sudah tidak bersekolah.
3. Faktor utama penyebab Klien terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan ajakan dari teman nya yang sudah dewasa untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor



mengambil buah sawit perusahaan Faktor lain yang juga turut berperan adalah:

- a. Faktor dari keluarga berupa kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua.
- b. Faktor pergaulan/petemanan.
4. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar dan klien Mengakui kesalahannya.
5. Pihak korban menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib dan bersedia memaafkan Klien.
6. Orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat mendukung untuk dilaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah ini, jalan ini ditempuh untuk menyelamatkan masa depan Klien agar terhindar dari hukuman yang menjeratnya.

B. REKOMENDASI.

Berdasarkan data dan analisis hasil Penelitian Kemasyarakatan di atas, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012 serta Hasil Sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Sambas maka Kami Pembimbing Kemasyarakatan Merekomendasikan kepada ABH atas nama Anak Saputra Als Anak Bin Ogah untuk diberikan Pidana Pokok **"Penjara"** Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Sungai Raya. Semoga Klien Anak mendapat pembinaan mental dan spritual untuk masa depannya agar klien anak menyadari kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap hasil Litmas Anak tersebut selengkapnyanya terlampir menjadi satu dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Anak diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam Pasal tersebut ancaman pidananya adalah 7 (tujuh) tahun penjara (ancaman untuk Anak satu per dua dari ancaman dewasa), hal ini sejalan pula dengan rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya meminta kepada Hakim agar Anak dilakukan pembinaan di LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK / LPKA Kelas II Sungai Raya di Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan hal tersebut, Hakim berpendapat kendatipun masih dalam usia anak, akan tetapi Anak sering melakukan pencurian, hal tersebut dibuktikan dengan proses diversi yang dijalani Anak atas perbuatan pencurian yang dilakukannya terdahulu, yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor



mana artinya proses diversi tersebut tidaklah membuat anak menjadi jera atau berkelakuan baik melainkan sebaliknya, anak tetap saja mengulangi perbuatan pidana. Perbuatan Anak dalam perkara ini termasuk Tindakan yang meresahkan masyarakat yaitu diantaranya mengancam kepentingan masyarakat berkaitan dengan kepemilikan harta benda, ditambah berdasarkan hasil penelitian kemasyarakata, Anak memiliki pergaulan yang tidak baik serta aktif mengkonsumsi shabu, sehingga Hakim berpendapat hukuman terbaik bagi kepentingan Anak yaitu haruslah dijatuhi pidana penjara, yang mana tenggang waktu pemidanaan sebagaimana dibawah ini menurut penilaian Hakim relatif cukup untuk memberikan efek jera dan menjauhkan anak dari pergaulan yang buruk dan penyalahgunaan Narkotika serta diharapkan dapat memperbaiki kepribadian Anak pasca melalui proses peradilan pidana ini maupun setelah keluar dari menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Anak adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Anak juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Anak adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada Anak (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan Anak, pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Anak bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Anak serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat mematikan Anak dalam “arti sosiologis”, melainkan Anak tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora adalah milik Saksi Yesi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yesi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Anak sebelumnya telah melakukan tindak pidana namun diselesaikan secara diversi;
- Bahwa Anak juga melakukan tindak pidana lain dalam berkas terpisah;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak jujur dan berterusterang mengenai perbuatan, serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y1S warna Aurora;

Dikembalikan kepada Saksi Yesi;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Dimas Prayoga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, SH

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.